

Peran Advokad Dalam Mendorong Penerapan Restoratif Justice Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Ringan (Studi Kasus Kantor Hukum Kofipindo)

Arman Lase¹, Martono Anggusti²

^{1,2}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen,

Medan

E-mail: arman.lase@student.uhn.ac.id¹, martono.anggusti@uhn.ac.id²

ABSTRAK

Pada penelitian ini, peneliti memanfaatkan pendekatan penelitian secara yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan merupakan metode penelitian yang akan mengkaji tentang praktik dan penerapan hukum langsung kepada masyarakat atau aparat penegak hukum. Dalam fokus penelitian ini juga, pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis, mendalami, memahami dan menggali informasi tentang peran advokad mendorong pelaksanaan pemulihan terhadap proses penanganan perkara pidana. Penelitian ini juga akan berlandaskan pada data sekunder dan primer. Data primer bersumber melalui proses dialog langsung bersama advokad junior dari kantor hukum kofipindo untuk menganalisis tentang strategi yang diterapkan advokad dalam mendorong pelaksanaan pemulihan terhadap proses penyelesaian penanganan tindak pidana ringan. Sementara itu, data sekunder berasal dari studi kepustakaan dan dokumen hukum yakni peraturan perundang-undangan, literatur hukum serta referensi ilmiah yang berkaitan pada penelitian ini.

Kata Kunci : Advokad, *Restoratif Justice*, Tindak Pidana Ringan, Kantor Hukum.

ABSTRACT

In this research, the researcher employs an empirical juridical approach combined with a qualitative method. This approach examines the practice and implementation of law directly within the community or by law enforcement officers. Within the focus of this study, the qualitative method is used to analyze, explore, understand, and gather information regarding the role of advocates in promoting restorative measures in the handling of criminal cases. This research is also based on both primary and secondary data. Primary data are obtained through direct interviews with junior advocates from the Kofipindo Law Office to examine the strategies implemented by advocates in encouraging restorative efforts in the settlement process of minor criminal offenses. Meanwhile, secondary data are derived from literature reviews and legal documents, including legislation, legal literature, and scientific references related to this study.

Keywords: Advocate, *Restorative Justice*, Minor Criminal Offenses, Law Office.

1. PENDAHULUAN

Tindak Pidana merupakan suatu tindakan dimana peristiwa tersebut tidak dibenarkan suatu peraturan jika tidak ditaati dapat dijatuhi sebuah tindakan

hukum terhadap si pelanggar. Istilah tindak pidana juga merujuk kepada istilah Bahasa Belanda yakni *strafbaar feit* ialah suatu tindakan yang bisa dikenakan sanksi pidana". Kemudian Istilah *strafbaar feit* ini kembali dijelaskan oleh Simons yang

berpendapat bahwa istilah *strafitbaa feit* merujuk kepada kelakuan “*handeling*” dimana tindakan tersebut dapat diancam dengan hukuman (pidana) karena memiliki sifat yang tidak sesuai dengan aturan hukum serta memiliki hubungan keterkaitan dengan serta perbuatan tersebut telah dilaksanakan oleh seseorang dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut.¹

Tindak pidana juga pada umumnya dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dapat diancam dengan sebuah sanksi yakni hukuman yang sudah ditegaskan didalam sebuah peraturan hukum. Diantaranya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Weboek van strafrecht*). Pada Tahapan penegakan hukum terkhusus hukum pidana, penegakan hukum yang mengedepankan hukuman ataupun pembalasan masih menjadi alat untuk proses penegakan hukum pidana di Indonesia. Penjatuhan hukuman seperti hukuman terhadap pelanggar hukum menjadi bentuk dimana hukum yang berlaku di Indonesia masih mengedepankan teori pembalasan (*retributif*).

Dalam teori pembedanaan yang berlaku dalam hukum Indonesia dikenal dibagi tiga kelompok yakni teori tentang pembalasan atau teori absolute *vergeldings theorien*, teori tujuan atau lebih dikenal dengan istilah *doel theorien* dan *verenigings theorien* atau lebih dikenal dengan teori penggabungan.² Ketiga gagasan tersebut merupakan landasan bagi para lembaga pengakan hukum untuk dapat mengakhiri perkara sesuai aturan yang berlaku.

Dalam praktinya hukum pidana Indonesia teori pembalasan ini bertujuan untuk membalas dendam atas perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku pidana.

Pembalasan ini ditujukan agar pelaku tindak pidana tersebut merasakan apa yang telah dirasakan oleh korban sebagai akibat dari perbuatan atau pelanggaran si pelaku tindak pidana, karena pada dasarnya teori ini sering sekali mengesampingkan prinsip yang dimiliki oleh individu. Dengan demikian, teori ini juga tidak secara maksimal memberikan perubahan kepada pelaku tindak pidana melainkan cenderung membawa rasa dendam terhadap pelaku pidana tersebut.

Tentu saja dalam penerapan teori ini menunjukkan bahwa praktik hukum pidana di Indonesia harus diperbaiki dengan tujuan agar penerapan hukum pidana di Indonesia bukan saja memberikan rasa jera kepada pelaku melainkan harus mampu memulihkan kembali jiwa pelaku serta memberikan perlindungan yang maksimal kepada si korban pidana.³ Dalam perkembangan hukum di Indonesia khususnya dalam praktik hukum pidana ke tiga teori pembedanaan tersebut juga mengalami perkembangan yang menyesuaikan dengan kebutuhan hukum pidana di Indonesia. pada praktinya hukum pidana Indonesia yang mengedepankan teori pembalasan terhadap pelaku tindak pidana juga mengalami suatu perubahan dimana teori pembalasan ini tetap digunakan namun harus memperhatikan kemanfaatan terhadap pelaku yang berkaitan dengan perubahan dan perbaikan terhadap pelaku tersebut.

Untuk mengatasi hal tersebut, maka perkembangan terhadap penanganan perkara pidana dalam sistem hukum Indonesia sangatlah perlu dilakukan. Salah satunya adalah dengan mengedepankan sistem penanganan pidana secara non litigasi. Penanganan perkara pidana non litigasi ini selanjutnya

¹ Andin Dwi Safitri. *Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana*. Jurnal Judiciary, Vol 14 No. 1, 2025. hlm 36.

² E. Utrecht. *Hukum Pidana I* (Jakarta : Universitas Jakarta, 1958), hlm 157.

³ Usman. *Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*. Jurnal Ilmu Hukum Vol 02, No. 01. 2011. hlm 67-68

lebih dikenal dengan pendekatan keadilan restorative atau disebut juga sebagai istilah *restoratif justice*.

Pada umumnya Istilah *restoratif justice* berasal dari Bahasa Inggris yang dimana istilah *restoratif justice* terbagi atas dua kata yakni “*restoration*” yang memiliki arti sebagai perubahan atau pemugaran, dan “*justice*” yang berarti obat yang mampu menyembuhkan/menguatkan/ menyegarkan.⁴ Kemudian rumusan tentang istilah *restoratif justice* ini juga dijelaskan didalam *hand booj on restoratif justice programmes* yang menjelaskan bahwa proses *restoratif justice* ini merupakan proses dimana korban dan pelaku, dan atau anggota masyarakat lainnya saling berperan untuk menyelesaikan masalah yang telah diakibatkan oleh pelaku tindak pidana dengan tujuan untuk mencapai suatu kesepakatan diluar pengadilan yang dibantu oleh fasilitator atau pihak ke tiga.

Dalam Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018 tentang penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana yang bertujuan untuk memberikan pendekatan keadilan bukan hanya pada sanksi atau hukuman melainkan juga pada sifat pemulihan pada korban dengan melibatkan semua pihak yang terkait.⁵

Didalam Perkapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang *restoratif justice* juga menegaskan bahwa keadilan restorative ini merupakan proses penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan peran pelaku, korban, keluarga pelaku dan keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk secara bersama-sama

menyelesaikan perkara tindak pidana dengan seadil-adilnya melalui proses perdamaian dan bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan seperti semula.⁶

Pada prinsipnya penerapan *restoratif justice* ini digunakan untuk mengalihkan suatu proses peradilan pidana menuju proses penyelesaian perkara pidana secara musyawarah. Tentunya konsep penerapan *restoratif justice* ini sangat berbeda dengan konsep penerapan secara retributif karena pada dasarnya penerapan retributive lebih mengedepankan hukuman sebagai suatu pembalasan sedangkan konsep *restoratif justice* lebih mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku dan kepada masyarakat. penerapan konsep ini tentunya memiliki dampak yang positif yakni mampu memberikan ruang bagi pelaku tindak pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan korban juga mendapatkan keadilan serta ganti rugi atas akibat dari tindak pidana tersebut.⁷

Salah satu wujud penerapan **pendekatan keadilan restoratif** dapat dilihat pada mekanisme penyelesaian **tindak pidana ringan**. Jenis tindak pidana ini bersifat sederhana serta tidak menimbulkan ancaman serius bagi masyarakat. Proses penanganannya telah diatur secara jelas dalam **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)**. Dalam **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**, tindak pidana ringan dikategorikan sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan maksimum tiga bulan dan/atau

⁴ Alfitra. Efektifitas Restoratif Justice Dalam Proses Hukum Pidana. Wade Group. 2018, hlm 3

⁵ Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018 tentang penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana

⁶ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak

Pidana Berdasarkan *restoratif justice*

⁷ Antonius, Faebudodo Gea. *Hukum Progresif Dalam Penanganan Masalah Sosial Oleh Kepolisian*.

Jatiswara. Vo; 37 No.03, 2022. hlm 276-277.

pidana denda dengan jumlah tertentu yakni sebesar Rp. 7.500. salah satu contoh tindak pidana ini yakni tindakan penganiayaan ringan penggelapan ringan dsb.

Selain itu juga kehadiran UU nomor 1 tahun 2023 (KUHP) juga semakin membuka ruang yang luas dalam menerapkan proses penyelesaian permasalahan pidana secara ringan yakni dengan pendekatan pemulihan atau *restorative justice*. Pendekatan ini tentunya sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam KUHP yang baru adalah untuk memulihkan kembali terhadap korban dan pelaku.⁸

Pada praktik pendekatan *restorative justice* peran aparat penegak hukum khususnya advokat sangatlah penting. Dalam hal ini Advokat yang juga sebagai *officium nobile* memiliki peran penting untuk melakukan pendampingan terhadap pelaku dan/atau korban pada setiap proses penyelesaian perkara secara *restorative justice*. Dalam hal ini advokat atau pengacara juga dapat berperan sebagai fasilitator dalam proses mediasi dengan tujuan untuk memastikan bahwa segala proses penyelesaian perkara dapat dilakukan dengan pendekatan *restorative* dan telah dilaksanakan sesuai prosuder hukum yang berlaku dan untuk membantu kedua belah pihak dalam mendapatkan suatu perdamaian dengan tujuan tidak ada yang merasa dirugikan.

Akan tetapi, dalam proses pendampingan terhadap terhadap pelaku dan/atau korban pada setiap proses penyelesaian perkara secara *restorative justice*, seorang advokat juga mengalami hambatan yakni dalam proses koordinasi dengan para penegak hukum lainnya yakni Polisi, Jaksa serta Hakim didalam proses penerapan hukum secara *restorative justice*.

Kantor Hukum Kofipindo yang merupakan salah kantor hukum yang ada

di kota medan. Kantor hukum Kofipindo merupakan salah satu kantor hukum yang memiliki advokat berpengalaman dalam menyelesaikan suatu perkara baik pidana, perdata, tata usaha negara, dsb. Selain itu juga kantor hukum kofipindo ini mampu memberikan pelayanan hukum dan pendampingan hukum secara baik kepada klien sehingga klien sangat merasa puas dengan pelayanan dan pendampingan hukum yang dilakukan oleh kantor hukum kofipindo. Salah satu pendampingan hukum yang dilakukan oleh advokat dari kantor hukum kofipindo adalah dalam proses penyelesaian perkara penggelapan ringan, dimana dalam proses penyelesaian perkara penggelapan tersebut mampu mencapai suatu kesepakatan perdamaian.

Dengan latar tersebut, penelitian ini bermaksud untuk mendalami tentang Bagaimana upaya atau strategi yang dapat dilakukan advokat di Kantor Hukum Kofipindo dalam mendorong penerapan *restorative justice* terhadap penanganan tindak pidana ringan dan Bagaimana efektivitas *restorative justice* yang dilakukan advokat terhadap penyelesaian perkara tindak pidana ringan ditinjau dari asas keadilan dan kemanfaatan hukum.

2. METODOLOGI

Dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan metode penelitian secara yuridis empiris dengan memadukan pendekatan perundang-undangan atau *statute approach*, pendekatan kasus atau *case approach* dan pendekatan secara sosio legal. Dalam pandangan soerjono soekanto, penelitian secara empiris merupakan suatu jenis penelitian yang tidak hanya menelaah hukum sebagaimana tertulis dalam peraturan atau *law in books* melainkan juga menilai bagaimana penerapan hukum tersebut serta fungsi hukum tersebut didalam masyarakat. Penerapan metode ini akan memberikan kesempatan bagi penulis

⁸ Muclas Rastra Samara Muksin. *Tujuan Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*.

Jurnal Sapientia et Virtus, Volume 8 Nomor 1, 2023. hlm 227-228.

untuk mengamati, memahami dan mendalami secara langsung bagaimana praktik advokat dalam mendorong penerapan RJ dalam penanganan permasalahan tindak pidana ringan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan analisis data secara kualitatif, dimana data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung bersama dengan advokat dan junior advokat yang terkait langsung dengan objek penelitian. Sedangkan data sekunder ber sumber dari peraturan-peraturan, jurisprudensi, dan literatur yang berkaitan dengan *restorative justice*.⁹

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Strategi Yang Dilakukan Oleh Advokat Di Kantor Hukum Kofipindo Dalam Mendorong Penerapan Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan

Advokat pada umumnya adalah suatu profesi di bidang hukum yang menjalankan tugas sebagai penyedia jasa hukum yang digunakan baik didalam ataupun diluar pengadilan.¹⁰ Undang-undang advokat tahun 2003 merupakan suatu dasar untuk advokat dalam mendapat perlindungan hukum dalam menjalankan tugas nya sebagai salah penagak hukum untuk memberikan pendampingan kepada klien.

Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya secara itikad baik seorang advokat juga tidak dapat dilakukan penuntutan baik secara pidana ataupun perdata. Perlindungan tersebut juga disebut sebagai hak imunitas advokat. Pekerjaan ini juga merupakan pekerjaan. Secara umum pekerjaan ini

merupakan suatu pekerjaan yang sangat diperlukan oleh masyarakat dimana pekerjaan ini juga menjadi pekerjaan yang mampu mengawasi dan memberikan perlindungan terhadap proses penegakan hukum di Indonesia, sehingga pekerjaan advokat ini disebut sebagai istilah "*oifficium nobile*" atau pekerjaan yang mulia dimana pekerjaan ini juga harus bersarkan terhadap hati nurani.

Dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana peran advokat juga berfungsi untuk memberikan pembelaan terhadap kepentingan masyarakat atau *public defender* yang tujuan untuk mempertahankan prinsip hukum terhadap kesetaraan atau *equality before the law*.. Dalam prinsip dengan secara tegas menyatakan manusia mempunyai hak hukum yang setara didepan hukum tanpa adanya perbedaan staus baik secara ekonomi, suku, ras dan sebagainya. Prinsip ini juga menekankan hak setiap individu harus secara adil didepan hukum.¹¹

Dalam menjamin penerapan asas persamaan kedudukan di depan hukum dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana peran advokat sangatlah diperlukan untuk menjamin bahwa kedudukan hukum antara pelaku, korban, masyarakat dan aparat penegak hukum itu sama. Ole karena itu, dalam proses penegakan hukumnya dilaksanakan sesuai dengan proses hukum yang berlaku. Salah satu proses penyelesaiannya adalah secara restoratif.

Penanganan dengan cara pemulihan tentunya tidak boleh sembarangan dilaksanakan dimana penyelesaian perkara tersebut harus memperhatikan kaidah-kaidah hukum yang berlaku yakni focus utama dalam proses *restorative justice* adalah untuk memulihkan kembali korban terhadap akibat tindak pidana, proses penyelesaian

⁹Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press. Nusa Tenggara Barat, 2020, hlm 88-90

¹⁰ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

¹¹ hlm 3-4.

restorative justice mengedepankan proses musyawarah dan mediasi dimana proses ini bertujuan untuk mencapai suatu kesepakatan perdamaian di antara kedua belah pihak. Kemudian proses ini juga harus memperhatikan proses pemberian ganti rugi terhadap korban dan pelaku mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.¹²

Salah satu tahapan penanganan permasalahan secara pemulihan ini adalah proses penindakan hukum yakni mengedepankan proses pemuliahan (RJ). Tindak pidana ringan ini merupakan tindak pidana yang ancaman hukumannya relative ringan, yakni pidana penjara dengan maksimal selama 3 bulan atau denda sebesar Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah). Salah satu contoh adalah perkara penghinaan ringan, pelanggaran lalu lintas, dan penggelapan ringan. Kemudian didalam ketentuan kitab undang-undang hukum pidana telah diatur secara tegas tentang tindakan apa saja yang dapat tergolong tindak pidana ringan diantaranya yakni, suatu perbuatan yang diatur didalam ketentuan pasal 364, 373, 384, 407 dan pasal 482.¹³

Untuk mendorong tahapan penanganan perkara pidana secara *restorative* ini maka peran advokad adalah salah satu aparat penegak hukum sangatlah strategis. Dimana dalam hal ini, berdasarkan dengan dari pengamatan secara langsung oleh penulis dengan mendalami mengenai Upaya dan Strategi advokad di Kantor Hukum Kofipindo dalam mendorong penanganan tindak pidana ringan dengan menggunakan pendekatan penyelesaian perkara pidana ringan secara *restorative justice*, maka penulis mendapatkan fakta bahwa Strategi

advokad di Kantor Hukum Kofipindo dalam mendorong penyelesaian perkara tindak pidana dalam kategori ringan yakni memanfaatkan cara penanganan perkara secara *restorative justice* yaitu :

3.2. Pemahaman dan Advokasi Internal

Langkah awal yang digunakan oleh advokad khususnya advokad di kantor hukum kofipindo yakni harus memahami terlebih dahulu mengenai prosedur ataupun tahapan-tahapan yang harus dilakukan diantaranya adalah memahami kedudukan kedua belah pihak, memberikan bagi para pihak dengan menjelaskan kronologi tindak pidana, mengidentifikasi jenis tindak pidana yang terjadi, dan menjelaskan kerangka-kerangka hukum yang berlaku dengan tujuan agar penerapan pendekatan *restorative justice* dapat dipahami oleh para pihak.

Dalam proses ini juga advokad akan terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada penyidik/hakim jika perkara ini sudah sampai ke tahap kepolisian. Hal ini bertujuan untuk melibatkan pihak kepolisian, kejaksaan dan atau hakim untuk menghentikan proses penuntutan terhadap tindak pidana tersebut. proses ini juga memuat tentang ganti rugi/restitusi, perdamaian dan bentuk pertanggungjawaban pelaku terhadap tindak pidana tersebut. akan tetapi, proses ini juga akan menentukan apakah pihak korban bersedia untuk menyelesaikan proses penyelesaian perkara tindak pidana ini dengan pendekatan *restorative justice* atau tidak. Dalam hal inilah teknik negosiasi melalui

¹² Jonlar Purba, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restoratif Justice*. Jakarta : Jala Permata Aksara, 2017. hm 38-40.

¹³ Hambali Yusuf, Sri Suatmati dan Sega Ortega, *Penegakan Hukum Perkara Tindak Pidana Ringan*

(*Tipiring*) Dengan Pendekatan Restoratif Justice Yang Ditolak Pihak Korban Di Kepolisian Resor (Polres), Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol 5. No. 7, 2024. hlm 2-3.

mediasi advokad bersama pihak kepolisian di terapkan. Seorang advokad juga harus mampu bekerjasama dengan pihak kepolisian agar proses penegakan hukum pidana dapat dilaksanakan sesuai dengan prosedur khususnya dengan pendekatan *restorative justice*.

3.3. Advokad Menjadi Fasilitator Dalam Proses Mediasi Para Pihak

Dalam Mendorong proses penuntasan permasalahan perkara tindak pidana ringan ini yakni dalam tahapan pemulihan, advokad kantor hukum kofipindo juga berperan sebagai fasilitator dalam proses mediasi. Hal ini menunjukkan bahwa advokad bukan hanya sebagai aparat penegak hukum tetapi juga dapat berperan sebagai fasilitator dalam mempertemukan pihak korban, pelaku, polisi dan tokoh masyarakat.

Akan tetapi, proses ini juga sangat tidak mudah sehingga peran aparat penegak hukum terkhusus advokad senior dan Avokad Junior kantor hukum kofipindo sangatlah penting untuk memberikan edukasi ataupun pemahaman kepada kedua belah pihak untuk membantu dan mengarahkan agar penanganan permasalahan ini bisa dilaksanakan melalui tahapan damai dengan memberikan solusi secara *restorative justice*.

Dalam tahapan ini juga advokad akan berperan untuk membantu para pihak untuk berdialog secara terbuka, transparan, jujur, dan saling menghormati hak-hak para pihak yang artinya fungsi advokad dalam proses ini adalah sebagai penyeimbang kepentingan para pihak dalam proses tahapan mediasi. Hal ini tentunya bertujuan untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh para pihak khususnya pelaku dan korban.

3.4. Menyusun Dan Membuat Perjanjian Kesepakatan Para Pihak

Dalam tahapan penyusunan dan pembuatan kesepakatan, advokad juga harus memperhatikan apa saja yang menjadi pokok kesepakatan para pihak. Pokok kesepakatan tersebut dapat berupa ganti kerugian atas tindakan yang telah terjadi, serta prosedur yang akan ditempuh dalam memperbaiki atau memulihkan kembali keadaan seperti semula.

Dalam hal ini advokad di kantor hukum kofipindo juga berperan didalam mengupayakan dan menyusun strategi agar para pihak yang terlibat didalam proses mediasi ini dapat mencapai suatu kesepakatan damai, namun tentunya kesepakatan tersebut tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ataupun hak-hak dasar para pihak. Sehingga didalam penyelesaian perkara ini harus memperhatikan segala dampak yang ditimbulkan dalam permasalahan itu. oleh karena itu, kolaborasi antara advokad dan juga aparat penegak hukum lainnya beserta tokoh masyarakat sangatlah perlu dilakukan oleh advokad untuk dapat menyelesaikan permasalahan secara *restorative justice*.

Hal ini bertujuan agar proses-proses penyelesaian permasalahan ini dapat berdasarkan kepada pemulihan yang dimana dalam kesepakatan tersebut nantinya tidak merugikan pihak manapun dan pihak korban mendapatkan keadilan serta kepastian hukum melalui pertanggungjawaban hukum yang akan dilaksanakan oleh pelaku tindak pidana ringan tersebut.

3.5. Memberikan Edukasi Kepada Masyarakat Mengenai Proses Atau Tahapan *Restoratif Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khususnya Tindak Pidana Ringan

Pada tahapan ini advokat di kantor hukum kofipindo juga mengupayakan dan membuat suatu strategi agar pihak yang berkepentingan didalam proses perdamaian tersebut agar mampu untuk mengidentifikasi inti permasalahan dan tahapan apa saja yang ditempuh untuk menyelesaikan perkara tindak pidana tersebut.

Dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana ringan, pada umumnya advokat di kantor hukum kofipindo akan terlebih dahulu memberikan edukasi mengenai proses penyelesaian perkara pidana yang terjadi yakni tentang tahapan atau pendekatan *restorative justice*. Hal ini sangatlah penting untuk disampaikan oleh advokat kepada tersangka dan korban serta terlebih dahulu menuntaskan proses perkara pidana ini dengan damai. Akan tetapi proses ini juga tidak boleh dilaksanakan secara sembarangan melainkan harus saling memperhatikan hak-hak pelaku ataupun korban sehingga pelaku dan korban secara bersama-sama membuat suatu kesepakatan perdamaian atas permasalahan tersebut.

Proses ini tentunya yang menjadi tantangan bagi para advokat di kantor hukum kofipindo untuk mendorong penyelesaian perkara pidana khususnya tindak pidana ringan agar mampu ditangani melalui pendekatan *restorative justice*. Dalam hal ini, keahlian advokat dalam mengedukasi para pihak sangatlah penting agar para pihak ataupun masyarakat dapat memahami secara mendalam untuk menyelesaikan suatu

permasalahan pidana dan akibat dari permasalahan tersebut diselesaikan secara damai ataupun melalui proses pengadilan.

3.6. Efektivitas Penerapan *Restoratif Justice* Yang Dilakukan Advokat Terhadap Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Dari Perspektif Asas Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum

Pada proses penerapan ataupun pendekatan pemulihan terhadap penyelesaian permasalahan perkara merupakan proses dimana mengikutsertakan antara tersangka, korban, keluarga dan para tokoh terkait. Akan tetapi, proses penerapan pendekatan *restorative justice* tersebut juga harus memperhatikan persyaratan yang harus dipenuhi jika ini mengimplementasikan upaya *restorative justice* sebagai proses penanganan tindak pidana. Syarat ataupun ketentuan tersebut telah secara jelas dan tegas diatur didalam Perpol No.8/2021 didalam ketentuan tersebut membagi kedalam dua persyaratan adalah;¹⁴

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Perpol No. 8/201 menjelaskan bahwa yang dimaksud syarat materil adalah :

- a. Tidak menyebabkan ketidaknyamanan dan/atau penentangan kepada masyarakat.
- b. Tidak menimbulkan gesekan sosial;
- c. Tidak merusak keutuhan negara;
- d. Tidak memilik paham atau ideology radikal dan separatism;
- e. Tidak mempunyai permasalahan hukum dimana berkaitan dengan stabilitas nasional, kerugian

¹⁴Gress Ayu Alamdari. *Efektivitas Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Di Kepolisian*

negara dan perbuatan jahat terhadap individu;

Selanjutnya didalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berlandaskan pendekatan pemuliahan menegaskan bahwa yang dimaksud dalam persyaratan formil adalah :

- a. Kesepakatan damai para pihak, terkecuali dalam perkara narkoba;
- b. Penyelesaian kewajiban terhadap korban serta pertanggungjawaban tersangka, terkecuali dalam perkara narkoba.¹⁵

Jika dilihat dari ke efektifn pelaksanaan *restorative justice* oleh advokad di kantor hukum kofipindo khusus nya didalam penyelesaian tindak pidana ringan yakni melalui proses penyelesaian masalah penggelapan ringan yang dilakukan oleh pelaku yakni salah satu nasabah dari sebuah koperasi. Dalam kasus tersebut klien yang juga merupakan korban meminta bantuan kepada kantor hukum kofipindo agar membantu proses penyelesaian perkara penggelapan yang dilakukan oleh salah satu nasabah koperasi tersebut.

Setelah korban mengadakan pertemuan dengan advokad yang ada di kantor hukum kofipindo tersebut, kemudian terjadi kesepakatan agar proses penyelesaian tindak pidana ini dapat diselesaikan oleh kantor hukum tersebut. Dalam tahapan inilah advokad mulai menyusun strategi agar proses penyelesaian perkara ini dapat diselesaikan dengan baik dan cepat serta biaya yang ringan. Oleh karena itu, kantor hukum kofipindo mengeluarkan somasi atau surat peringatan terhadap orang yang diduga pelaku penggelapan uang tersebut. Dalam tahapan somasi ini kantor hukum kofipindo telah mengeluarkan dan mengirimkan 2 (dua) kali surat somasi

terhadap orang yang diduga pelaku penggelapan uang tersebut. Akan tetapi, surat peringatan atau somasi tersebut tidak ditanggapi dengan baik oleh orang yang diduga pelaku penggelapan uang tersebut.

Kemudian, kantor hukum kofipindo tersebut mengeluarkan dan mengirimkan surat somasi terhadap orang yang diduga pelaku penggelapan uang tersebut yang di ikuti dengan surat panggilan tawaran mediasi atau musyawarah. Surat tersebut sebagai upaya untuk mengajak orang yang diduga pelaku penggelapan uang tersebut agar mau melakukan mediasi terhadap pemilik koperasi yang juga merupakan klien dari advokad di kantor hukum kofipindo. Setelah itu, orang yang diduga pelaku penggelapan uang tersebut pun akhirnya datang untuk menemui advokad di kantor hukum kofipindo dan juga pemilik koperasi yang juga merupakan klien dari advokad di kantor hukum kofipindo tersebut.

Didalam proses inilah advokad di kantor hukum kofipindo tersebut berperan sebagai pihak yang membantu mencari kesepakatan terhadap kedua belah pihak yang berperkara. Oleh karena kasus ini termasuk kedalam tindak pidana ringan, maka advokad tersebut menyarankan bahwa proses penyelesaian perkara ini dapat diselesaikan dengan damai tanpa adanya proses peradilan. Namun dengan catatan para pihak sepakat dalam mencapai suatu kesepakatan damai dan pihak pelaku mau mepertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan kerugian yang telah di akibatkan olehnya dan korban juga akan memperoleh kompensasi terhadap penderitaan timbul dari dampak pelanggaran pidana. akhirnya setelah melaksanakan proses mediasi, para pihak memilih jalur perdamaian.

Dari contoh penyelesaian kasus diatas yang diterapkan oleh advokad di kantor hukum kofipindo untuk

¹⁵ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang

Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

menyelesaikan permasalahan tindak pidana tersebut adalah menggunakan sistem *restorative justice* dimana kedua belah pihak saling dipertemukan, dan advokad berperan sebagai fasilitator dalam proses mediasi. Oleh karena itu, para pihak juga mencapai suatu kesepakatan penyelesaian perkara di luar persidangan.

Tentu saja, jika dilihat dari asas keadilan dan kemanfaatan hukum maka penerapan *restorative justice* ini telah tercapai dimana advokad di kantor hukum kofipindo juga selalu mengedepankan asas hukum *Equality Before The Law* yakni yakni pemberian perlakuan yang setara di mata hukum. Advokad tersebut secara terbuka memberikan hak yang sama baik kepada pelaku ataupun korban untuk saling menyampaikan pendapat mengenai proses penyelesaian perkara ini. Dalam tahapan ini juga advokad tersebut secara hati-hati memastikan bahwa para pihak tidak dirugikan terhadap kesepakatan yang akan diambil.

Sehingga proses penyelesaian perkara ini dapat mencapai suatu kepastian hukum yakni orang yang melakukan penggelapan uang koperasi tersebut mau mengembalikan kerugian yang telah ditimbulkannya kepada pemilik koperasi tersebut dan pemilik koperasi tersebut juga mendapatkan ganti rugi yang timbul atas tindak pidana tersebut.

Dalam pandangan keadilan hukum dapat dilihat bahwa kedua belah pihak secara sepakat mencapai suatu kesepakatan perdamaian dengan saling memenuhi hak dari masing-masing pihak. Kemudian, jika ditinjau dari asas kemanfaatan maka dapat dilihat bahwa peran advokad dalam proses penanganan dengan mengedepankan *restorativ justice* sangatlah penting untuk dalam proses penyelesaian perkara ini baik pihak korban, pelaku secara bersama-sama mencapai suatu kesepakatan damai.

4. KESIMPULAN

Kedudukan advokad berdasarkan pada undang-undang nomor 18 tahun 2003 Tentang advokad menempatkan advokad sebagai aparat penegak hukum yang memiliki fungsi strategis didalam proses penyelesaian perkara tindak pidana khususnya tindak pidana ringan dengan mengedepankan proses atau tahapan *restorative justice*. Penerapan *restorative justice* tersebut dapat dilakukan dengan menerapkan upaya ataupun strategi advokad sebagai pihak mediatif, fasilitatif dan edukatif kepada masyarakat.

Efektivitas penerapan *restorative justice* dalam praktik, sebagaimana ditunjukkan dalam contoh kasus penggelapan ringan, memperlihatkan bahwa peran advokad menjadi faktor determinan dalam mempertemukan kepentingan korban dan pelaku secara adil. Proses mediasi yang difasilitasi advokad memungkinkan terwujudnya penyelesaian perkara secara damai, tanpa harus melalui mekanisme peradilan formal, namun tetap memenuhi prinsip *pertanggungjawaban pelaku, pemulihan korban, dan kepastian hukum*. Apabila ditinjau dari asas keadilan dan kemanfaatan hukum, maka penerapan *restorative justice* yang diinisiasi dan dikawal oleh advokad telah memenuhi unsur keadilan substantif *karena kedua belah pihak mendapatkan ruang yang setara untuk menyuarakan kepentingannya*, sekaligus memenuhi asas kemanfaatan hukum karena penyelesaian dilakukan secara cepat, tidak menimbulkan beban biaya tinggi, tidak memperpanjang beban psikologis para pihak, serta tetap menghasilkan pemulihan kerugian.

DAFTAR PUSTAKA

Alfitra. (2018). Efektifitas Restoratif Justice Dalam Proses Hukum Pidana. Wade Group.

- Andin Dwi Safitri.(2025). *Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana*. Jurnal Judiciary, Vol 14 No. 1.
- Antonius, Faebudodo Gea. (2022), *Hukum Progresif Dalam Penanganan Masalah Sosial Oleh Kepolisian*. Jatiswara. Vo; 37 No.03.
- Ashofa Burhan, (1998). *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Dhaffa Hosya Putra.(2024). *Analisis Hubungan Antara equality before the law Dan Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum*. Jurnal Ilmu Hukum dan Kewarganegaraan, Vol 6, Nomor 7.
- Grees Ayu Alamdari. (2023), *Efektivitas Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Di Kepolisian Sektor Lengkong Bandung*. ADVANCES in Social Humanities Research. Vol. 1. No. 5.
- Hambali Yusuf, Sri Suatmati dan Segar Ortega, (2024) *Penegakan Hukum Perkara Tindak Pidana Ringan (Tipiring) Dengan Pendekatan Restoratif Justice Yang Ditolak Pihak Korban Di Kepolisian Resor (Polres)*, Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol 5. No. 7.
- Muclas Rastra Samara Muksin. (2023). *Tujuan Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Sapientia et Virtus, Volume 8 Nomor 1.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press. Nusa Tenggara Barat.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
- Purba Jonlar, (2017) *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restoratif Justice*. Jakarta : Jala Permata Aksara.
- Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Usman. (2011), *Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*. Jurnal Ilmu Hukum Vol 02, No. 01.
- Utrecht. E. *Hukum Pidana I* (Jakarta : Universitas Jakarta, 1958).